

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan**  
**Dokumentasi ( PPID )**  
**Pembantu**  
**TAHUN 2019**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KOTA MADIUN**

**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**TAHUN 2019**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

**I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun selaku Badan Publik dituntut untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan public membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan terciptanya pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan untuk dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di semua instansi pemerintah, tak terkecuali di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Nomor 042 – 401.115/943/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan untuk operasionalnya antara lain adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Nomor 042-401.115/944/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun serta Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Nomor 067-401.115/945/2018 tanggal 21 Desember 2018

tentang Penunjukan Pejabat Penghubung/Admin LAPOR!-SP4N di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.


Guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID Pembantu menyediakan Meja Layanan Informasi PPID Pembantu. Setiap layanan public harus memiliki standard pelayanan yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun telah menyusun Standard Pelayanan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Nomor 060/262 Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Penetapan Standard Pelayanan pada Perpustakaan dan Kearsipan.

## **II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Pada tahun 2019, PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun telah memiliki meja informasi PPID yang dilengkapi dengan satu set kursi untuk menerima pengaduan ataupun permohonan informasi. PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun juga telah menunjuk staf khusus sebagai pejabat penghubung {admin/operator) PPID Pembantu.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sesuai SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Nomor : 042 – 401.115/750/2019 tanggal 31 Desember 2019

**BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID ) PEMBANTU  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Koordinator : Kepala Bidang Perpustakaan Anggota : 1. Kepala Seksi Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 2. Pustakawan 3. Arsiparis
5	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Koordinator : Kepala Bidang Kearsipan Anggota : 1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip 2. Pustakawan 3. Arsiparis
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Koordinator : Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

Sementara PPID Pembantu sebagai perpanjangan tangan beliau dijabat oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kasubag Umum dan Keuangan.

PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun ada 3 (tiga ) Bidang yakni Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yang dikoordinatori oleh Kepala Bidang Perpustakaan, Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi yang dikoordinatori oleh Kepala Bidang Kearsipan dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikoordinatori Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memiliki fasilitas :

1. Meja pelayanan
2. Kursi tunggu
3. Telepon

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun juga mencetak brosur yang dapat membantu pelayanan informasi publik. Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman , Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memiliki papan pengumuman yang berada di lokasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

Informasi dan komunikasi secara elektronik Dinas Perpustakaan menyediakan website <http://perpustakaan.madiunkota.go.id/>, FB di perpusmadiun, Instagram di @perpusmadiun, twitter di perpusmadiun, G+ di perpusmadiun, dan email di perpusarsip.madiunkota@gmail.com.

### **III. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi Publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : jam 07.00 s/d 15.30  
Jum'at : jam 06.30 s/d 11.00  
Jam 13.00 s/d 14.30

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun maupun tidak langsung melalui :

- telepon di nomor ( 0351 ) 469020;
- FB di perpusmadiun;
- Instagram di @perpusmadiun;
- Twitter di perpusmadiun;
- G+ di perpusmadiun; atau
- Email di perpusarsip.madiunkota@gmail.com.

Berikut Rincian permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada tahun 2019:

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui telepon sebanyak 5 (lima) permohonan
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 26 (dua puluh enam) permohonan.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima melalui media sosial sebanyak 82 (delapan puluh dua) permohonan.

### **IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2019

### **V. Kendala Internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik**

PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun telah memiliki Pejabat Penghubung (Admin/operator) PPID Pembantu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Nomor 042-401.115/751/2019, Pejabat Penghubung/Admin LAPOR-SP4N Pembantu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Nomor 067-401.115/752/2019 dan staf yang ditempatkan di meja layanan PPID sehingga diharapkan layanan PPID Pembantu

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dapat berjalan dengan lebih optimal.

**VI. Kendala External dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik**

Tidak ada kendala eksternal

**VII. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi**

Megoptimalkan fungsi setiap Bidang PPID Pembantu sesuai tugas masing masing sehingga layanan PPID dapat berjalan dengan lebih optimal.

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Madiun, Februari 2020  
PPID Pembantu  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kota Madiun



**DIDIK HARIYONO, S.Sos**


Pembina

NIP. 19631125 199202 1 001



## LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TAHUN 2019

### 1. Layanan Perpustakaan Umum



### 2. Layanan Perpustakaan Keliling



### 3. Layanan Bus Pintar di Area Car Free Day



#### 4. Layanan Scan Ijazah



#### 5. Layanan Rumah Pintar



#### 6. Kelas Literasi "Mendongeng Itu Mudah dan Menyenangkan"



#### 7. Kelas Literasi "Kelas Menulis dengan Metode Psychowriting"



8. Kelas Literasi "Kelas Membaca dan Mengingat Cepat dengan Metode Hypnosis"




9. Literasi Informasi "Pendampingan Pra Akreditasi Perpustakaan Tahun 2019"



10. Kegiatan Orientasi Perpustakaan



11. Restorasi Arsip



## 12. Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis



## 13. Kunjungan Kerja dari Daerah Lain



## 14. Pendampingan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis




## 15. Literasi Informasi "Ngopi Bareng JELITA (Ngobrol Pintar Bareng Jejaring Literasi Madiun Kota)



## 16. Fumigasi Arsip



## 17. Fumigasi Bahan Pustaka



## 18. Literasi Informasi "Optimalisasi Layanan Perpustakaan Melalui Pengembangan Perpustakaan Digital"



### 19. Penataan Arsip OPD



### 20. Roadshow Bus KPK



### 21. Monitoring Kearsipan



### 22. Peluncuran Perpustakaan Digital Sekolah dan Perguruan Tinggi se Kota Madiun dan Pengukuhan Bunda Baca Kota Madiun



### 23. Monitoring Perpustakaan



### 24. Talkshow "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Literasi Informasi"



### 25. Evaluasi Kearsipan



### 26. Evaluasi Perpustakaan

